

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menuntut seluruh tindakan dan perilaku warga negara untuk berada dalam koridor peraturan yang telah ditetapkan, di mana hubungan dan interaksi sosial antar masyarakat diatur secara ketat agar tercipta ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi semua pihak tanpa keberpihakan terhadap kelompok tertentu.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering terjadi di masyarakat adalah penggelapan, yang berasal dari kata “gelap” atau “kelam” bermakna tidak terang, rahasia, atau tidak sah, dan secara hukum berarti penguasaan atau penggunaan barang atau uang milik orang lain yang dipercayakan kepadanya, kemudian digunakan seolah-olah menjadi miliknya sendiri, sehingga penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan ini merupakan hal yang lazim karena dianggap sebagai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penggelapan¹ merupakan salah satu jenis delik yang masuk dalam KUHP. Pasal 372 KUHP mendefinisikan penggelapan sebagai perbuatan seseorang yang tanpa izin dan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda barangbarang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. orang tetapi berada di bawah kendali mereka.

¹ Muhammad Rendi Ismail Saputra, “Analisis Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No. 3, (November 2024)

Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”² Pasal ini menjadi landasan hukum dalam penanganan perkara belitan. Dari segi doktrin hukum, jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII Buku II KUHP lazim disebut dengan tindak pidana “*zaakbeschadiging*” atau penggelapan. Istilah ini dipengaruhi oleh ketentuan yang terdapat dalam KUHP Perancis yang juga menyebut penggelapan tersebut sebagai “*misdrijven tegen de eigendommen*” yang dikatakan Simons. Legislator di Jerman telah membatasi larangan mereka pada tindakan “*beschadigen*,” atau kerusakan, dan “*zestoren*,” atau pengungkapan. Namun, selain perbuatan “*vernietigen*”, atau perusakan, dan “*beschadigen*”, yang berarti penggelapan, pembentuk undang-undang di Indonesia juga melarang perbuatan “*onbruikbaar maken*”. atau menjadikannya tidak dapat digunakan, dan “*wegmaken*”, atau menghilangkan . Para ahli berbeda pendapat mengenai apakah faktor melawan hukum merupakan bagian dari delik dalam suatu tindak pidana. Menurut beberapa ahli, perlu dibuktikan adanya unsur melawan hukum yang terdapat dalam rumusan delik; namun apabila unsur tersebut tidak disebutkan dalam rumusan delik, maka tidak perlu dibuktikan. Perspektif formalis para spesialis tercermin dalam pendapat ini.³

²Pasal 372 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana

³*op.cit.* Muhammad Rendi Ismail Saputra,.

Kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kolektif menimbulkan keprihatinan masyarakat. Bersama-sama, penegak hukum dan pemerintah memainkan peran penting dalam menyelamatkan nyawa dan menjamin keamanan. Keadilan dalam masyarakat dan kepastian hukum menjadi dua alasan mengapa sistem hukum sangat penting dalam memberantas segala jenis tindak pidana. Tindakan hukum harus diambil sebagai respons terhadap kejahatan atau pelanggaran apa pun untuk menjamin bahwa korban yang menderita akibat kegiatan kriminal juga menerima perawatan yang sesuai.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggelapan tidak hanya dapat terjadi dalam hubungan yang bersifat sederhana, tetapi juga dalam relasi kepercayaan yang muncul dari transaksi properti, penguasaan dana, dan kuasa lisan, sehingga permasalahan ini penting untuk dikaji lebih lanjut dalam kasus yang hendak diteliti. Awalnya, sekitar tahun 2000, Hendra Hakim sudah memiliki hubungan bisnis dengan Budianto Soendjaja. Dari hubungan itu, Hendra mengenal Roy Sudarnoto Gunawan, yang ternyata adalah saudara ipar Budianto. Lalu ketika Vera, istri Hendra, menjalankan bisnis jual beli handphone, Roy memberikan modal usaha. Pembiayaan itu tidak dibuat dengan perjanjian tertulis maupun kwitansi, karena saat itu hubungan mereka masih didasari kepercayaan. Namun bisnis Vera kemudian bermasalah karena tertipu pihak lain, sehingga jumlah dana yang sudah masuk dihitung dan totalnya sekitar Rp.774,4 juta. Untuk menjamin utang tersebut, Hendra kemudian menyerahkan tanah miliknya yang berada di Babakan Madang sebagai jaminan kepada Roy. Setelah itu dibuat Akta Pengakuan Hutang atas nama Vera,

serta PPJB dan surat kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris pada 7 Maret 2003.

Setelah PPJB itu dibuat, tanah tersebut berada dalam penguasaan Roy. Dalam prosesnya, tanah itu kemudian dikelola untuk dijual apabila ada pembeli. Pada tahun 2012, Hendra dan keluarga menghadapi persoalan rumah tangga karena Vera menggugat harta bersama. Dalam situasi itu, Hendra kemudian menerima keberadaan Budianto dalam pengurusan tanah tersebut karena Budianto adalah ipar Roy dan dianggap mewakili Roy. Menurut keterangan yang muncul di persidangan, Roy memberikan kuasa kepada Budianto, meskipun kuasa itu diakui hanya secara lisan. Pada saat itulah muncul pembeli dari PT Sentul City yang berminat membeli tanah tersebut. Hendra, Roy, dan Budianto lalu terlibat dalam proses penjualan, dengan PT Sentul City awalnya menyepakati harga Rp.250.000 per meter persegi. PT Sentul City kemudian membayar uang muka Rp.500 juta, yang oleh Hendra diterima secara bertahap: Rp.450 juta ditransfer ke rekening Budianto, sedangkan Rp.50 juta dipakai Hendra untuk kebutuhan sendiri. Setelah itu pembayaran dilanjutkan hingga pelunasan sebesar Rp.2,65 miliar, sehingga total harga tanah menjadi Rp.3,15 miliar.

Setelah pelunasan dari PT Sentul City cair, Hendra menerima dana tersebut dan kemudian mentransfer atau memindahbukukan sebagian besar uang, yakni Rp.2,55 miliar, ke rekening Budianto. Hendra menjelaskan bahwa uang itu ia titipkan kepada Budianto karena sedang menghadapi gugatan harta gono-gini dan ingin mengamankan hasil penjualan tanah tersebut. Dalam persidangan disebut pula bahwa saat penyerahan uang itu, Hendra mengatakan kepada Budianto bahwa uang

hasil jual beli tanah itu dititipkan dulu karena ia sedang bermasalah dengan istrinya, dan Budianto menjawab agar nanti diambil di Bandung dan akan dihitung-hitung. Saat uang sudah berada pada Budianto, kemudian muncul perhitungan sepihak dari Budianto mengenai bunga atas utang Vera kepada Roy. Budianto menyodorkan selembar catatan hitung-hitungan yang memuat nilai utang beserta bunga yang menurut Hendra tidak pernah diperjanjikan sebelumnya. Hendra menolak hitungan tersebut karena menurutnya yang ada hanya utang pokok sekitar Rp.774,4 juta, sedangkan Budianto menghitungnya menjadi sekitar Rp.2,9 miliar. Karena tidak ada kesepakatan atas perhitungan itu, Budianto tidak mengembalikan uang yang diminta Hendra, dan Hendra merasa dirugikan sebesar Rp3 miliar.

Setelah itu Hendra mulai menempuh langkah hukum. Ia mengirim somasi pada tahun 2019, tetapi tidak ada penyelesaian. Hendra juga sempat mengajukan gugatan perdata, namun gugatan itu dinyatakan NO (tidak dapat di terima). Karena merasa uangnya tidak dikembalikan dan masalahnya tidak selesai, Hendra lalu melaporkan Budianto ke kepolisian pada tahun 2022. Dalam proses penyidikan dan penuntutan, jaksa mendakwakan Budianto dengan dakwaan alternatif, terutama Pasal 372 KUHP, dengan uraian bahwa Budianto secara sengaja dan melawan hukum menguasai uang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan saksi Hendra Hakim, Vera, Roy Sudarnoto Gunawan, Suhandi selaku kepala desa, serta saksi ahli. Para saksi pada intinya menerangkan adanya hubungan bisnis, adanya PPJB, adanya transaksi jual beli tanah dengan PT Sentul City, adanya pemindahbukuan dana, dan

adanya perbedaan pandangan mengenai apakah uang itu titipan atau pembayaran utang.

Di tingkat Pengadilan Negeri Cibinong, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan memang terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Hakim menilai bahwa hubungan antara para pihak pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang bersumber dari PPJB dan penguasaan atas tanah yang sudah lebih dulu diikat, sehingga sengketa mengenai dana hasil penjualan tanah seharusnya diselesaikan lewat jalur perdata. Karena itu, Budianto dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Namun karena jaksa tidak menerima putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut, upaya hukum dilanjutkan langsung ke tingkat kasasi. Di tingkat kasasi, hakim kasasi justru memutus pemidanaan, sehingga posisi perkara berubah dan Budianto dinyatakan bersalah. Setelah itu terpidana mengajukan peninjauan kembali, tetapi PK tersebut ditolak. Akibatnya, yang berlaku tetap putusan kasasi yang memidana, meskipun pada tingkat pertama perkara ini semula diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan: “DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PENGELOLAAN DANA HASIL TRANSAKSI PROPERTI “, pada tabel putusan sebagai berikut :

Table 1

Data Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pengelolaan Dana Hasil Transaksi Properti Di Pengadilan

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTSAN	KET
1	Nomor 337/Pid.B/2024/P N Cbi	Budianto Soendjaja	Pasal 372 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO SOENDJAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIANTO SEONDJAJA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan barang bukti berupa : Surat-surat yang terlampir dalam putusan Dikembalikan pada Saksi Hendra Hakim 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Budianto Soendjaja tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana; 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 5. Menetapkan barang bukti berupa: surat-surat yang tertera dalam putusan Dikembalikan kepada Saksi Hendra Hakim; 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara	Belum Inkracht
2	Nomor 1621 K/Pid/2024				<u>MENGADILI</u> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT	Inkracht

					UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 337/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 9 Agustus 2024 tersebut tersebut <u>MENGADILI SENDIRI</u> 1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO SOENDJAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar barang bukti berupa: surat-surat yang tertera dalam putusan Dikembalikan kepada Saksi Hendra Hakim 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	
3	Nomor 158 PK/Pid/2025				<u>MENGADILI</u> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana BUDIANTO SOENDJAJA tersebut; – Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; – Membebaskan kepada Terpidana	Inkracht

					untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung, 2026

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pengelolaan Dana Hasil Transaksi Properti”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa hakim Pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti berbasis kuasa lisan?
2. Mengapa hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti berbasis kuasa lisan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti berbasis kuasa lisan.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti berbasis kuasa lisan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Alasan hakim Pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti berbasis kuasa lisan.
- 2) Alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti berbasis kuasa lisan.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangkapengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembandingan berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang tindak pidana penggelapan dana hasil transaksi properti namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama | : | Valentina V Faot |
| Asal PT/ Prodi | : | Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Deskripsi Tentang Alasan Penyidik Menyelesaikan Kasus Penipuan Dan Penggelapan Secara Damai (Studi Di Polres Kupang) |
| Rumusan Masalah | : | Apa Alasan Penyidik Menyelesaikan Kasus Penipuan Dan Penggelapan Secara Damai. |

2. Nama : Lazaro Satrinu Elvia Correia
Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyebab dan modus terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan
Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ?
2. Bagaimanakah Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ?
3. Nama : Welhelmina Nokas
Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Di Wilayah Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Bos Pada SD Ajaibtommas.
4. Nama : Jack Ami Tabun
Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota
Rumusan Masalah : Apakah Yang Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota
5. Nama : Indri Ayu Wulandari
Asal PT/ Prodi : Universitas Muhammadiyah Palembang/ Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

Rumusan Masalah : Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin terhadap objek yang diteliti.

- 1) Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti.
- 2) Alasan Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika

hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁴

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Alasan hakim Pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti.
- 2) Alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti.

⁴Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder terdiri atas

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang-undang

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2) Putusan Pengadilan

- Nomor 337/Pid.B/2024/PN Cbi
- Nomor 1621 K/Pid/2024
- Nomor 158 PK/Pid/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan studi pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan sesuai dengan jenis penelitian.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian untuk menjawab masalah penelitian.